



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 23 TAHUN 1996

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II maka untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan secara berdayaguna dan berhasilnya khususnya dalam pembinaan perpustakaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

b. bahwa dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat guna memperoleh informasi dan pengetahuan perlu menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;

4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/1980 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negari Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 061-256 Tahun 1995 tanggal 17 Oktober 1995 tentang Pembentukan 75 (tujuh puluh lima) Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

#### BAB I

##### KETENTUAN UMUM

###### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

- f. Kepala Perpustakaan Umum adalah Kepala Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- h. Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang berijasah di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang diberi tugas secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perpustakaan dan dokumentasi pada unit-unit perpustakaan instansi dan atau dinas tertentu lainnya.

## BAB II

### P E M B E N T U K A N

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perpustakaan Umum.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Perpustakaan Umum adalah Unit Pelaksana Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- \* (2) Perpustakaan Umum dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah dan secara teknis fungsional dibina oleh Perpustakaan Nasional.

#### Pasal 4

Perpustakaan Umum mempunyai tugas melayani masyarakat umum di bidang perpustakaan dan informasi

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perpustakaan Umum mempunyai fungsi :

- a. pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan pustaka, karya cetak serta karya rekam Daerah;

- b. penyelenggaraan kerjasama perpustakaan dengan instansi lain di Daerah;
- c. penyelenggaraan kerjasama dengan Perpustakaan Daerah;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

##### Bagian Pertama

###### Susunan Organisasi

###### Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Perpustakaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Perpustakaan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Akuisisi dan Pengolahan;
- d. Kelompok Pustakawan dan Jabatan Fungsional lain.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Umum.

(3) Kelompok Pustakawan dan Jabatan Fungsional lain dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional yang paling senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Perpustakaan Umum.

##### Bagian Kedua

###### Kepala Perpustakaan Umum

###### Pasal 7

Kepala Perpustakaan Umum mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan Pasal 5.

### **Bagian Ketiga**

#### **Sub Bagian Tata Usaha**

##### **Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

##### **Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan umum;
- b. pelaksanaan kerumah tanggaan;
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Perpustakaan Umum.

### **Bagian Keempat**

#### **Seksi Akuisisi dan Pengolahan**

##### **Pasal 10**

Seksi Akuisisi dan Pengolahan mempunyai tugas melakukan pengadaan buku, bahan bacaan dan pengolahan bahan pustaka.

##### **Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Seksi Akuisisi dan Pengolahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengadaan bahan pustaka;
- b. pengolahan bahan pustaka;
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Perpustakaan Umum.

### **Bagian Kelima**

#### **Kelompok Pustakawan dan Jabatan Fungsional**

##### **Pasal 12**

- (1) Kelompok Pustakawan mempunyai tugas melakukan pelayanan bahan pustaka dan informasi serta melakukan pemasyarakatan perpustakaan dan pengembangan profesi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Perpustakaan sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari pemangku Jabatan Fungsional Pustakawan dan Jabatan Fungsional lain yang diatur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
- (4) Jumlah pemangku Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan jenis kebutuhan dan beban kerja .
- (5) Pembinaan terhadap tenaga Pustakawan, fungsional dan pengelola perpustakaan desa/kelurahan dilakukan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### T A T A K E R J A

#### Pasal 13

Kepala Perpustakaan Umum dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perpustakaan Umum , Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi serta Kelompok Pustakawan dan Jabatan Fungsional lainnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Perpustakaan Umum maupun Instansi terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

#### Pasal 15

Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Perpustakaan Umum bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Umum serta menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan Kepala Perpustakaan Umum.

Pasal 17

Kepala Sub Bagian Tata Usaha; Kepala Seksi serta Kelompok Pustakawan dan Jabatan Fungsional lainnya wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Perpustakaan Umum.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh satuan kerja bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 19

Bagan Susunan Organisasi Perpustakaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Kepala Perpustakaan Umum diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Akuisisi dan Pengolahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Perpustakaan Umum.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 September 1997  
Nomor : 188.3/337/1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Banyumas Nomor : 11 Tanggal 11 September 1997 Seri : D



Secretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat II Banyumas,

Drs. SOE D I M A N

NTP : 500 034

NIP : 500 034 842

Surat Edaran ini merupakan perubahan ketiga dan terakhir Peraturan Daerah Tingkat II Banyumas yang dikenakan pada tanggal 2 Desember 1996.

Pasal 23 PERATURAN DAERAH : Nomor

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Lembaran Daerah

di Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 2 Desember 1996.



Disahkan oleh .....  
dengan Surat Keputusan Nomor .....  
Tanggal .....

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
Dengan Keputusan N. 188.3/337/1997 Tel. 4-9-1997  
AD. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
Kepala Biro Hukum

TARTOPO SUNARTO, SH  
NIP. 500 048 825

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
NOMOR : 23 TAHUN 1995

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, sehubungan dengan hal tersebut guna meningkatkan kelancaran pembangunan secara berdayaguna dan berhasilnya khususnya pembinaan perpustakaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas maka dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994, perlu ditetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dengan Peraturan Daerah.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 huruf h : - yang dimaksud dengan dokumentasi adalah pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan, seperti kutipan-kutipan dari surat kabar, gambar dan lain-lain.  
- yang dimaksud dengan informasi adalah penerangan, keterangan, kabar, pemberitahuan.
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang dibentuk untuk melayani masyarakat Umum.
- Pasal 3 ayat (2) : Cukup jelas.  
dan (3)
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud dengan "Pengolahan" adalah kegiatan dalam Perpustakaan yang dimulai dari Pengadaan Bahan Pustaka sampai buku siap dipinjam.
- Pasal 5 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud dengan "Bahan Pustaka" adalah semua bahan yang dapat menjadi koleksi sebuah Perpustakaan.

- Pasal 6 ayat (1) huruf c : Yang dimaksud dengan "Akuisisi" adalah kegiatan memilih bahan koleksi untuk suatu Perpustakaan dengan cara membeli meminta bantuan atau sumbangan dan mengadakan tukar menukar koleksi.
- Pasal 7 s/d 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 huruf b : Yang dimaksud dengan "Pengolahan bahan pustaka" adalah kegiatan Perpuskaan yang meliputi katalogisasi, klasifikasi dan perawatan buku.
- Pasal 12 s/d 23 : Cukup jelas

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Banyumas  
Tanggal : 2 Desember 1996  
Nomor : 23 Tahun 1996.  
Tentang : Pembentukan Susunan Organisasi dan  
Tatakerja Perpustakaan Umum Kabupaten Dati II Banyumas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PERPUSTAKAAN UMUM  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS



H. WARSONO



H. DJOKO SUDANTOKO, S. Sos.